



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 3.1 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama.

**KETIGA** : Pejabat/Personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal, 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ttd.

CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 3.1 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT .

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	CHAI DIR	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah
2.	SUPRIANUR	Div. Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah
3.	ISNAWIYAH	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
4.	HAIRUL ANWAR	Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan	Pengarah
5.	JAKA WAHYU RAHMANTO	Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
6.	YASIN NAVARIN	Sekretaris	Ketua
7.	YOHANES WIBOWO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Sekretaris
8.	NURUL AIDA HANDAYANI	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
9.	GUSTI ABDURRAHIM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	TIRTO APRILILIUS	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal, 8 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ttd.

CHAI DIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR           TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

**URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Uraian Tugas</b>
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG;</li> <li>b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan</li> <li>c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.</li> </ul>
2.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG;</li> <li>b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan</li> <li>c. Memantau terlaksananya UPG di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah kepada Sekretaris Jenderal Up. Inspektur Utama tiap semester.</li> </ul>
3.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;</li> <li>b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</li> <li>c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Se Kalimantan Tengah;</li> <li>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; dan</li> <li>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah.</li> </ul>
4.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG;</li> </ul>

		<p>b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;</p> <p>c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS</p> <p>d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal, 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
 Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilihan Umum



Ttd.

CHAIDIR